



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA
PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI



**RAHMAWATI MELIA A
06 940 067**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN
No.Reg : 89 / PK VII / VIII /2010


**PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL SERTA PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK PERADILAN
DI INDONESIA**

Disusun oleh


Nama : RAHMAWATI MELIA A
Bp : 06940067
Program Kekhususan : Hukum Internasional

**Telah dipertahankan di depan tim penguji pada Hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2010,
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari :**


Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.
Nip : 196006251986031003


Pembantu Dekan I


Yosewan, S.H., M.H., L.L.M.
Nip : 196212311989011002

Ketua Bagian Hukum Internasional


Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.L.M.
Nip : 19521111979031002


Pembimbing I


Dr. Mardenis, S.H., M.H.
Nip : 196111121989031003


Pembimbing II


Syofirman Syofyan, S.H., M.H.
Nip : 196402211990031001

Penguji I


H. Najmi, S.H., M.H.
Nip : 195904081986031003

Penguji II


Zulheri, S.H., M.H.
Nip : 196212311989011003



Ya Allah

*Lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah untukku segala urusan
Dan lapangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka
Mengerti perkataanku dan tambahkanlah
Kepadaku ilmu pengetahuan*

*Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha
yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu*

*Orang yang paling menyakitkan siksaanya di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu tapi
Allah tidak mengizinkan memanfaatkan ilmunya*

Allah itu Maha Kasih Sayang

Allah Maha Adil dan Maha Penerima Taubat.

Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berlaku dzalim,

Allah juga bukan pendendam.

*Allah senang kepada hamba-hambaNya yang tidak pernah putus asa untuk memperoleh rahmat
dan hidayahNya.*

*Allah senang kepada mereka yang senantiasa punya harapan untuk hidup yang lebih baik
dimasa yang akan datang.*

SUFAN,,,,,,

Ampunilah hamba yang hina dan penuh dosa ini

Do'aku pada Mu ya Allah,,,,

Tengadahkan aku menanti rido Mu dan lindungan Mu dalam perjalanan ku ini.

Semoga perlindungan Mu meridoiku

Amiiiiin.....

	Number Alumni University :	Rahmawati Melia A	Number Alumni Faculty :
a) place and date of birth: Lubuk Sikaping, 3 May 1988 b) parents name: Drs. Asrizal MM an Isnawati. c) Faculty : Law Program Reguler Mandiri d) department : Internasional law e) NBP : 06940067 f) date of graduate: August 21th, 2010 g) predicate graduation : very satisfactory. h) IPK : 3,09 i) Study time : 4 years j) Address : Veteran street Number 4A Padang.			

GIVING COMPENSATION AND RESTITUTION TO THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS VIOLATION BY WEIGHT OF INTERNATIONAL LAW AND THE LAW IN NATIONAL COURT PRACTICES AND THEIR IMPLEMENTATION IN INDONESIA

By : Rahmawati Melia A, Student Number 06940067

Promotors : 1) Dr. Mardenis S.H., M.H. 2) Syofirman Syofyan S.H., M.H.

ABSTRACT

This research aims to make consistencies between the international law of human rights and related laws in Indonesia regarding to compensation and restitution. The problem is how to set the compensation and restitution as a form of protection for victims of gross human rights violations in International Law and National Law Indonesia and to what extent the rules of compensation and restitution for victims of human rights violations that have been implemented in practice the judiciary in Indonesia. The method of this research is normative that used and analyzed law data. This research coundclude two main points: 1) Regulating and giving of compensation and restitution in international law is sufficient. The rights of victims in international practice has also been arranged or undertaken in fulfillment of certain rights which must be obtained by the victim. Ordering and delivery of compensation and restitution in the Indonesian national law was not originally considered adequate. The rights of victims then get stronger and are recognized in national legal systems when rules or new legislation in obtaining compensation and restitution was formulated; and 2) regulation of compensation and restitution for victims of human rights violations in the judicial practice in Indonesia, in case of the abuse of human rights in East Timor, violations of human rights in Abepura and human rights violations in Tanjung Priok.

This thesis had been defended and passed in front of examiners on august 21, 2010

Signature	1.	2.
Full name	H. Najmi S.H., M.H.	Zulheri S.H., M.H.

Chaired by the chairman of International Law department :

Prof. H. Firman Hasan S.H., L.L.M.

NIP: 195211111979031002

signature

Alumnus has registered to the faculty / alumni of the university and get a number:

	Officer Faculty / University	
Number of Alumni Faculty	Name :	Signature :
Number of University	Name :	signature :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran ALLAH SWT penguasa alam semesta, penulis ucapkan atas segala rahamat dan nikmat serta karunia yang telah diberikannya dalam membukakan hati dan pikiran penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA.**

Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SWT, sebagai panutan dan pimpinan umat islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangannya. Karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat penulis harapkan.

Dengan selesainya skripsi ini, dengan segala kerndahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ucapan terimakasih yang teramat dalam dan beriring do'a buat kedua orang tua penulis ibu Hj. Isnawati dan Drs. H. bapak Asrizal MM yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada anak-anaknya.
2. Kepada kakak ku Rovalwa Utama SE, Husnul Khatimah dan keluarga besarku tercinta. Terima kasih telah mendoakan dan mensupportku untuk terus maju sehingga membuatku semangat dan juga sumber inspirasiku.
3. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Apriwal Gusti SH. selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Dr. Mardenis SH, MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syofirman Syofyan SH, MH selaku dosen pembimbing II yang dengan sungguh-sungguh membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. H. Firman Hasan SH, LLM dan Ibu Delfiyanti SH, MH selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum internasional beserta stafnya.
7. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen / staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
8. Kepada pegawai biro dan tata usaha serta seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah melayani penulis sehingga prosedur skripsi ini berjalan lancar.

9. Kepada bapak Supriyadi Widodo Eddyono selaku star badan bantuan, kompensasi dan restitusi LPSK RI dan bapak Wahyu Wagiman selaku coordinator PSDHM ELSAM di Jakarta yang telah membantu penulisan sehingga dapat berjalan lancar.
10. Kepada sahabat-sahabat yang tak kan pernah terlupakan, tak bias digambarkan dengan kata-kata rasa syukur punya sahabat seperti kalian.
- ❖ Kepada riri dan adik sahabat dari kecilku hingga sekarang, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku dalam susah maupun senang.
 - ❖ Kepada yesi, tcha, lusi, roni, adi, ari, heriyanto, wandi, aan, topan dicky, cece, yola, angel, yosi, yuda, vendri, angga, yani, suka, dika, dan semua teman-temanku khususnya kelas 1.1 angkatan 2006 dan semua teman-teman angkatan 2006 yang tak bisa di sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang.
 - ❖ Kepada rara, ides, rina dan tiara, sahabatku dari SMA, yang selalu memberikan semangat dan dukungan walaupun sekarang sudah terpisah tapi tetap menjaga komunikasi antara kita

Padang, Agustus 2010

Rahmawati Melia A

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang HAM, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	16
1. Pengertian HAM, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	16
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional	19

2.1 Bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam Hukum Internasional	24
2.2 Bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional Indonesia	26
3. Pengaturan Tentang Perlindungan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	29
3.1 Pengaturan dalam hukum Internasional	29
3.2 Pengaturan Dalam Hukum Nasional	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat	32
1. Pengertian Kompensasi dan Restitusi (Menurut Para Ahli, Hukum Internasional dan Hukum Nasional indonesia)	32
2. Kompensasi dan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat	37
2.1 Sejarah Pemberian Kompensasi dan Restitusi	38
2.2 Pendapat Para Ahli tentang Kompensasi dan Restitusi	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	43
1.1 Pengaturan dan pemberian kompensasi dan restitusi dalam hukum Internasional	43
1.2 Pengaturan dan pemberian kompensasi dan restitusi dalam hukum nasional Indonesia	45
1.2.1 Prosedur Pengajuan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi	51
2. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Yang Telah Dilaksanakan Dalam Praktek Peradilan di Indonesia	67
2.1 Pelanggaran HAM Timor-Timor	67
2.2 Pelanggaran HAM Abepura	74
2.3 Pelanggaran HAM Tanjung Priok	77

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	83
2. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya, Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.¹ Berdasarkan kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1945 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Sukarno – Supomo disatu pihak dan Hatta – Muh. Yamin di lain pihak.² HAM yang dimuat dalam UUD 1945 mendahului HAM seperti yang dimuat dalam “Universal Declaration of Human Right” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan

¹ *Sejarah Hak Asasi Manusia*, 2008, diakses melalui <http://www.yahoo!answers.com> pada tanggal 31 maret 2010, jam 16.03 WIB

² R. Wiyono, S.H, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm : 1

Bangsa-Bangsa, karena Deklarasi tersebut baru tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris.³

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya.⁴ Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataannya selama lebih enam puluh lima tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, seperti dalam Kasus salah dakwaan Tiga terpidana kasus pembunuhan seorang anak yang terungkap di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2007⁵, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemusnahan kelompok etnis tertentu, pembakaran sarana pendidikan dan tempat ibadah, dan teror bom yang semakin berkembang. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat

³ Ibid hlm : 2

⁴ Galuh, *Penegakan Hukum dan Keadilan Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 13 September 2009, diakses melalui <http://apdnsemarang.wordpress.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 20.15 WIB

⁵ *Cerita Kriminal, Kisah Tikus yang Mengaku Gajah – Mahkamah Agung Batalkan Vonis Pengadilan*, 7 September 2008, diakses melalui <http://detektifromantika.wordpress.com> pada tanggal 22 Mai 2010, jam 09.10 WIB

penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. Bahkan pada beberapa kesempatan yang lalu, Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus pelanggaran HAM yang berat Timtim telah membebaskan sebagian terbesar para Jenderal Angkatan Darat dari segala tuntutan hukum.

Padahal secara jelas dan tegas untuk melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Telah terbentuk juga Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan pengukuhan melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.⁶

Salah satu instrument internasional yang mengatur mengenai pelanggaran HAM adalah "Rome Statute of The Internasional Criminal Court" atau Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Berdasarkan Statuta Roma tersebut yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 telah dibentuk "International Criminal Court" (ICC) atau Mahkamah Internasional.⁷

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Statuta Roma 1998 diatur secara memadai. Pengaturan ini pada intinya tidak jauh berbeda dengan

⁶Galuh, *Penegakan Hukum dan Keadilan Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 13 September 2009, diakses melalui <http://apdnsemarang.wordpress.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 20.15 WIB

⁷R. Wiyono, S.H, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm : 6

perlindungan terhadap korban dan saksi dalam beberapa Statuta sebelumnya yakni untuk peradilan Internasional bagi bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan peradilan Internasional untuk Rwanda (ICTR).⁸

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat adalah :

“suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun , yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemerisaan di sidang pengadilan”.

Korban menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat adalah :

“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah :

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

⁸Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan saksi Dan Korban Dalam statuta Roma*, 2 juli 2008, diakses melalui <http://perlindungansaksi.wordpress.com> pada tanggal 24 Februari 2010, jam 13.36 WIB

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat penting dilakukan dalam sebuah aturan hukum yang berlaku baik di dalam hukum internasional maupun di dalam hukum nasional Indonesia. Perlindungan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap korban pelanggaran HAM yang berat agar mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran HAM yang berat tersebut.

Namun dalam kenyataannya perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tersebut tidak memperoleh perhatian yang serius. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28D Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan,⁹ padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Terkait dengan hal di atas, beberapa contoh bahwa penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku dapat dikemukakan dalam konteks berikut ini:

1. Berdasarkan catatan pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur, hak-hak korban pelanggaran HAM berat tidak pernah disinggung. Baik jaksa

⁹Evi Ernawati Kristina, *Perlindungan Korban Kejahatan*, 21 maret 2009, Diakses melalui <http://evhieblog.blogspot.com> pada tanggal 31 maret 2010, jam 20.30 WIB

maupun hakim tidak pernah menyinggung sedikitpun upaya-upaya seperti pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban yang harus diberikan oleh negara, padahal pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur telah diakui terjadi oleh pengadilan. Proses peradilan hanya difungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya, tetapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian penting. Hak atas kompensasi dan restitusi yang secara jelas dinyatakan oleh Undang-undang bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.¹⁰

2. Dalam kasus Aberpura Papua, yang merupakan penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000 yang sampai sekarang masih digelar Pengadilan HAM di Makasar, dimana terdakwa hanya aparat dilapangan dan ditolaknya gugatan pemberian kompensasi dan restitusi dari korban¹¹
3. Dalam peristiwa Tanjung Priok, dimana represi terhadap masa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta, yang di gelar di dalam Pengadilan AD-HOC di Jakarta pada tahun 2003-2004, merupakan kasus yang sudah selesai. Namun vonis yang dijatuhkan terlalu ringan, bahkan ada yang di vonis bebas dan tidak menyentuh pelaku utama.

¹⁰ Law skripsi, Oktober 2008, Diakses melalui <http://www.lawskripsi.com> pada tanggal 27 Oktober 2009, jam 21.44 WIB

¹¹ *Kasus pelanggaran Ham Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum*, Kontras, diakses melalui <http://docs.google.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 4.03 WIB

Intimidasi selama persidangan dan pemberian kompensasi dan restitusi oleh negara bagi korban tidak memadai.¹²

Hak atas Kompensasi dan restitusi sebenarnya bukanlah hal baru karena dalam KUHAP telah diatur tentang ganti rugi, namun ganti rugi dalam KUHAP lebih ditujukan untuk tersangka, terdakwa, terpidana dari pada untuk korban. Sedangkan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah hak khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Kompensasi dan restitusi bagi korban dan/atau keluarga korban pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 3 Tahun 2002. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi dan restitusi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Karena dalam PP No. 3 Tahun 2003 tidak diatur mengenai tatacara pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi maka tatacara pengajuan kompensasi dan restitusi dalam Pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dalam KUHAP. Undang-undang no 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, menyebutkan bahwa Pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan. Namun permasalahan yang timbul dalam PP No. 3 Tahun 2002, dan Undang-undang no 27 tahun 2004 yaitu mengenai siapa yang berhak mengajukan kompensasi dan restitusi. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 memang dijelaskan tentang siapa korban, tetapi tidak dijelaskan apakah

¹²Kasus pelanggaran Ham Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum, Kontras, diakses melalui <http://docs.google.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 4.03 WIB

mereka dapat mengajukan gugatan tersebut dengan cara perwakilan seperti diwakilkan oleh Komnas HAM atau lembaga non pemerintah. Sedangkan dalam Undang-undang no. 27 tahun 2004 belum dijelaskan mengenai tatacara pengajuan kompensasi karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sedangkan sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada. Mengenai boleh tidaknya gugatan perwakilan dalam pengajuan kompensasi dan restitusi ini penting untuk dijelaskan mengingat pelanggaran HAM berat merupakan "extra ordinary crime" dengan jumlah korban yang biasanya tidak sedikit dan antara lokasi tempat kejadian dengan dilakukannya persidangan yang sangat jauh sehingga dapat mengakibatkan ketidak tahuan para korban tentang perkara dengan terdakwa yang telah merugikan mereka disidangkan sehingga mereka para korban dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.¹³

Dari penjelasan diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

¹³ Ano, *Hak-hak Korban Pelanggaran Ham Berat*, 21 April 2009, diakses melalui <http://ini-ano.blogspot.com> pada tanggal 7 Mai 2010, jam 23.10 WIB

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Sejauh manakah peraturan pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran HAM berat telah dilaksanakan dalam praktek peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswi Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan pelanggaran HAM berat dalam hukum Internasional dan hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam beberapa kasus di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil – hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori – teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang Internasional pada khususnya.
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak – pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Metode penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁵. Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan – bahan atau materi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari

¹⁴ Amirudin dan asikij Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 25-26

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal : 13

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta dan Lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSAM di Jakarta.

b. Data sekunder

Terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum internasional dan bahan hukum nasional (konstitusi dan peraturan perundang-undangan)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu dari literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, artikel dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian lapangan ini dilakukan di departemen hukum dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan metode sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat ahli tentang penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan menggunakan metode non probability sampling dalam bentuk purposive sampling.

5. Metode pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat dari penulis sendiri.

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus pada topik pembahasan maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri atas 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka mengenai bagaimana tinjauan umum tentang perlindungan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat


dalam hukum Internasional dan hukum Nasional, dan bagaimana tinjauan hukum tentang pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan korban pelanggaran HAM berat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan pelanggaran HAM yang berat dalam hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia dan pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang telah dilaksanakan dalam praktek peradilan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang HAM, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

1. Pengertian HAM, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan.¹⁶ Berdasarkan kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja

¹⁶*Sejarah Hak Asasi Manusia*, 2008, diakses melalui <http://www.yahoo!answers.com> pada tanggal 31 maret 2010, jam 16.03 WIB

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁷ Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.¹⁸

Pelanggaran HAM biasa adalah pelanggaran ham sebagaimana disebutkan dalam UU HAM yaitu, pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak¹⁹. Sementara itu, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang fundamental.²⁰ Hak-hak fundamental itu tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan damai maupun perang. Setiap warga Negara wajib melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.

Hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan istilah pelanggaran HAM berat.²¹ Untuk dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM berat, tiap negara bahkan internasional memberikan definisi yang berbeda.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 6

¹⁸ Diana rezki, *Mekanisme Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat: suatu tinjauan menurut undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, skripsi sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2008 hlm: 22

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *ibid*

²¹ *Ibid* hlm: 23

Pengadilan Internasional untuk penuntutan orang-orang yang yang diduga bertanggungjawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 (*International Tribunal For The Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed In The Territory Of The Former Yugoslavia Since 1991*) (ICTY) dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.827 Tahun 1993 menyebutkan berbagai bentuk pelanggaran serius atau berat HAM, yang berada di bawah kompetensi pengadilan tersebut, yaitu²²:

1. Kejahatan Genosida
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Statuta Pengadilan Pidana Internasional Untuk Rwanda (ICTR) menyebutkan pula kompetensinya atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap Kemanusiaan²³. Dua bentuk kejahatan ini dinilai sebagai suatu pelanggaran serius atau berat HAM oleh masyarakat internasional karena dampak buruknya yang luar biasa dahsyat bagi jiwa, raga dan peradaban manusia²⁴.

Statuta Roma memasukkan 4 (empat) tipologi pelanggaran HAM berat, yaitu²⁵:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang

²² Abdul Hakim G Nusantara, *Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*, diakses melalui <http://www.google.co.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.01 WIB

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ Statuta Roma, (Rome Statute of the Internasional Criminal Court), article 5 angka 1

4. Kejahatan agresi

Sementara itu UU HAM memberikan defenisi pelanggaran HAM berat yaitu²⁶:

1. Pembunuhan massal (genocide)
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing)
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)

Namun defenisi yang dimuat dalam UU HAM tersebut berbeda dengan defenisi pelanggaran HAM berat di dalam UU Pengadilan HAM. Didalam UU pengadilan HAM hanya memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat²⁷.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan pemulihan kepada para korban. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban

²⁶ Op. cit, penjelasan pasal 104 ayat 1

²⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pasal 7

tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan Perlindungan bagi korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara keseluruhan.

Sebelum masuk kepada bentuk-bentuk perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat ini, kita harus tau dulu apa korban tersebut. Dalam studinya Theo Van Boven merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), yang mendefinisikan korban sebagai berikut²⁸:

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).

Menurut pasal 1 butir ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan korban adalah :

Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun²⁹.

Sementara itu menurut pasal 1 butir ke-3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, yang dimaksud dengan korban adalah :

Orang perseorangan atau kelompok yang mengalami baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya³⁰.

²⁸Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta, 2002, hlm xiii

²⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Yang Berat, pasal 1 butir ke-2

³⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, pasal 1 butir ke-3

Selanjutnya, menurut pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah :

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana³¹.

Defenisi diatas juga dapat ditemukan dalam pasal 1 butir ke-2 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Selain itu pengertian mengenai korban dapat ditemukan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No.40/34 tertanggal 29 November 1985, yaitu:

Korban diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan³².

Dengan demikian, konsep korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Istilah korban seharusnya tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi juga mencakup kelompok dan masyarakat. Selain itu pengertian di atas juga

³¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 butir ke-3

³² *Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan*, section A article 1, diakses melalui <http://docs.google.com> pada tanggal 1 Juni 2010, jam 22.00 WIB

merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh para korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma dan seterusnya³³.

Pentingnya perlindungan terhadap korban dan saksi demi suatu putusan pengadilan Hak Asasi Manusia yang objektif dan adil juga mendapat perhatian hukum internasional. Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam statute roma 1998 diatur secara memadai. Pengaturan ini pada intinya tidak jauh berbeda dengan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam beberapa statuta sebelumnya yakni untuk Peradilan Internasional bagi bekas negara Yugoslavia (ICTY) dan Peradilan Internasional untuk Rwanda (ICTR)³⁴.

Mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dapat dijumpai dalam praktek peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) di beberapa negara. Dalam peradilan internasional bagi bekas negara Yugoslavia (ICTY) perlindungan korban dan saksi terdapat pada pasal 22. Sedangkan dalam peradilan Internasional untuk Rwanda (ICTR) perlindungan saksi dan korban terdapat dalam pasal 21.

Pasal 68 Statuta Roma mengatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban³⁵

Sangat disayangkan adalah bahwa Dalam Hukum acara Pidana Indonesia (KUHAP) tidak datur “Perlindungan Korban dan Saksi”.

³³ Ano, *Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat*, 2009, diakses melalui <http://www.gogle.co.id> pada tanggal 7 Mai 2010, jam 23.38 WIB

³⁴ Supriyad Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Statuta Roma*, Jakarta, 2005, hlm. 2

³⁵ *Ibid*, hlm 6

Pengaturan mengenai perlindungan korban dan saksi dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 34³⁶:

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berhak atas perlindungan fisik dan mental, ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara bersama-sama
3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini menekankan “wajib dilaksanakan oleh aparat hukum dan aparat keamanan secara bersama-sama”³⁷.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 butir 6 adalah :

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan perlindungan adalah :

³⁶ Dirdjosisworo soedjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 87

³⁷ *Ibid*, hlm 87

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

2.1 Bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum Internasional.

Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban juga diatur secara khusus dalam Internasional Criminal Court (ICC). Statute Roma 1998 yang merupakan landasan untuk berdirinya ICC dalam pasal 68 statuta tersebut tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya hukum perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan ketentuan diatas bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut³⁸ :

1. Adanya tindakan dari mahkamah untuk mengambil tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis martabat dan privasi para korban (pasal 68 huruf 1)
2. Adanya metode persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini secara khusus harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seseorang anak yang menjadi korban atau saksi (pasal 68 huruf 2 dan pasal 67)

³⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, ELSAM, diakses melalui <http://www.elsam.or.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.41 WIB

3. Adanya unit korban dan saksi khusus dalam kepaniteraan dimana adanya staf yang mempunyai keahlian mengatasi trauma termasuk staf dengan keahlian mengatasi trauma yang terkait dengan kejahatan seksual (pasal 43 ayat 6). Unit khusus ini mempunyai tugas untuk :
 - a. Menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan
 - b. Menyediakan jasa nasehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut
 - c. Memberi nasehat kepada jaksa penuntut umum dan mahkamah mengenai hal-hal pada point a dan b (pasal 68 huruf 4)
4. Adanya tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi (pasal 68 huruf 5)
5. Adanya mekanisme kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau transkrip tertulis (pasal 69 butir 2)

Sejumlah instrument Hak Asasi Manusia, baik yang universal maupun yang regional, mengandung ketentuan yang berhubungan dengan hak setiap orang

untuk mendapat penanganan hukum yang efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang untuk menangani penanganan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia. Rumusan seperti itu termaktub dalam pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pengertian penanganan hukum yang efektif juga tercantum dalam pasal 2(3)(a) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial³⁹.

2.2 Bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional Indonesia

Dalam pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Ham, ayat 1 menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.⁴⁰

Bentuk-bentuk mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002, oleh pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan meliputi⁴¹ :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perahasiaan identitas saksi atau korban

³⁹ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta, 2002, hlm 19-20

⁴⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, ELSAM, diakses melalui <http://www.elsam.or.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.41 WIB

⁴¹ Wiyono. R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm 80

- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Di KUHAP sendiri tidak secara nyata ditegaskan mengenai adanya istilah perlindungan saksi dan korban. Namun adanya pemberian hak-hak tertentu kepada saksi disepakati bahwa hal itu merupakan juga bentuk perlindungan saksi dan korban. Hak-hak yang diberikan KUHAP kepada saksi yaitu⁴²:

- a. Hak untuk diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (pasal 117)
- b. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173)
- c. Hak untuk mendapatkan penterjemah atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (pasal 117 ayat 1)
- d. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemahan (pasal 178 ayat 1)
- e. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1)
- f. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1)

Bentuk Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korbandidinyatakan dalam pasal 5 dan pasal 6. Di dalam pasal 5 ayat 1 seorang saksi dan korban berhak :

⁴² Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, ELSAM, diakses melalui <http://www.elsam.or.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.41 WIB

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diperbaikinya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

3. Pengaturan Tentang Perlindungan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

3.1 Pengaturan dalam hukum internasional

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan dalam praktek Internasional terhadap pelanggaran HAM yang berat telah digelar beberapa peradilan. Peradilan internasional yang mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya Internasional Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) dan Internasional Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Pengaturan terhadap dua peradilan internasional tersebut seharusnya dapat dijadikan standar mengenai bagaimana perlindunga terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tersebut.⁴³

Instrument hukum lainnya yang bisa dijadikan landasan untuk perlindungan korban dalam pelanggaran HAM berat adalah Statuta Roma 1998 yang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang diatur secara khusus.⁴⁴ Statuta Roma yang merupakan landasan berdirinnya Internasional Criminal Court (ICC) dalam pasal 68 statuta tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan saksi dan korban. Dalam huruf (1) pada pokoknya menyatakan

⁴³Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban*, penerbit ELSAM, Jakarta, 2005 hlm 12

⁴⁴ *Ibid* hlm 12

bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologi, martabat dan privasi para korban dan saksi. Huruf (2) secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian, dinyatakan perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka yang ditetapkan dalam pasal 67 tentang hak-hak tertuduh. Huruf (4) menyatakan bahwa unit korban atau saksi dapat memberi nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum, dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43 ayat 6.

Ketentuan-ketentuan lain dalam pasal 68 statuta roma ini juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan perhatian mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan. ketentuan lainnya yaitu dalam huruf (6) pasal 68 ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.⁴⁵

Hak-hak terhadap korban dalam praktek internasional juga telah diatur dan diupayakan pemenuhan beberapa hak yang harus diperoleh korban. Hak-hak terhadap korban pelanggaran HAM yang berat ditujukan adanya reparasi atau pemulihan terhadap korban pada kondisi semula. Hak-hak ini mencakup hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Prinsip dasar atau pedoman untuk pemulihan bagi korban adalah bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk

⁴⁵ Ibid hlm 14

memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional.⁴⁶

3.2 Pengaturan Dalam Hukum Nasional

Pengaturan terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan kepada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana.⁴⁷ Istilah perlindungan saksi dan korban tersebut secara jelas juga dinyatakan dalam pasal 34 UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.⁴⁸

Pasal 34 ayat (1) menyatakan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Sedangkan ayat (2) menyatakan perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Dan ayat (3) menegaskan ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).⁴⁹

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat ditandatangani oleh presiden pada tanggal 13 Maret 2002. PP ini juga bersamaan waktunya dengan penerbitan PP no. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi,

⁴⁶ Ibid hlm 14

⁴⁷ Ibi hlm 7

⁴⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, ELSAM, diakses melalui <http://www.elsam.or.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.41 WIB

⁴⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat yang juga merupakan amanat dari pasal 35 UU no. 26 tahun 2000.⁵⁰

PP no. 2 tahun 2002 ini memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan bentuk perlindungannya meliputi perlindungan fisik dan mental. Sedangkan tata cara pemberian perlindungan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi⁵¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

1. Pengertian Kompensasi dan Restitusi (Menurut Para Ahli, Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia).

Istilah kompensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) ganti rugi, (2) pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya, (3) pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain, (4) Imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi⁵². Sedangkan pengertian restitusi menurut Kamus Besar Bahasa

⁵⁰ Op cit hlm 8

⁵¹ Op cit hlm 8

⁵² Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.iii, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 453

Indonesia adalah (1) ganti kerugian pembayaran kembali, (2) pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa⁵³.

Menurut **Stephen Schafer** perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (civil character). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat / Negara ("responsibility of the society"). Dasar kompensasi dari Negara adalah fundamental bahwa setiap warga Negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas social. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian bersifat immateril.
- b. Restitusi bersifat pidana (penal in character). Timbul dari keputusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud dari pertanggungjawaban (the responsibility of the offender).

Menurut **Theo van Boven** bentuk pemulihan terhadap korban instrument HAM Internasional itu dirinci dengan jelas apa yang dimaksud kompensasi dan restitusi⁵⁵ :

⁵³ *Ibid*, hlm 746

⁵⁴ Shah Putri Theodora, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, MAPPI-FHUI, diakses melalui <http://www.pemantauperadilan.com> pada tanggal 6 Maret 2010, jam 12.42 WIB

⁵⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, ELSAM, diakses melalui <http://www.elsam.or.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.41 WIB

- a. Restitusi (restution) haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Restitusi mengharuskan antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.

- b. Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diberikan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti :

- Kerusakan fisik dan mental
- Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin
- Kesempatan yang hilang termasuk pendidikan
- Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah
- Kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang
- Kerugian terhadap reputasi atau martabat
- Biaya dan bayaran untuk masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan

Dalam Statuta Roma 1998 pengaturan restitusi dan kompensasi dimuat dalam pasal 75, tentang reparasi kepada korban. Dalam Black's law dictionary, reparation (reparasi) diartikan sebagai tindakan untuk memberikan ganti rugi atas

suatu kesalahan atau kompensasi atau kerugian atau kesalahan yang timbul dari perang atau sebagai pelanggaran atas suatu kewajiban internasional.⁵⁶

Isi dari Statuta Roma 1998 pasal 75 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. “Pengadilan menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan reparasi, atau sehubungan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi”. Atas dasar ini, dalam keputusan Pengadilan dapat, baik atas permintaan atau pada gerak sendiri keadaan luar biasa, menentukan cakupan dan tingkat kerusakan, kehilangan dan cedera, atau sehubungan dengan korban dan akan menyatakan prinsip-prinsip yang merupakan bertindak
2. “Pengadilan dapat membuat perintah secara langsung terhadap terpidana menentukan reparasi tepat untuk, atau berkenaan dengan para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi”.

Dalam “ Women’s Causus for Gender Justice” Charter of the Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery (Piagam Tokyo Tribunal), pasal 14 ayat 3 juga dimuat pengaturan tentang pemberian kompensasi dan restitusi tersebut, yaitu⁵⁷ :

“The judgement may make a recommendation to a person or State held responsible to offer redress to those victimized, including apology, restitution, compensation and rehabilitation (penghakiman dapat membuat rekomendasi kepada seseorang atau Negara bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada orang korban, termasuk permintaan maaf, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi)”.

⁵⁶ Sebagaimana dikutip dalam *BAB II Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, diakses melalui <http://pusham.uii.ac.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 20.20 WIB

⁵⁷ Diakses melalui <http://www.iccwomen.org> pada tanggal 25 Mei 2010 jam 20.00 WIB

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan⁵⁸ :

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau pendaritaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Konsep kompensasi dan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ternyata pengertiannya berbeda dari pengertian yang lazim dipergunakan oleh hukum internasional untuk konsep-konsep itu.⁵⁹ Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang 26 Tahun 2000 :

1. Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :
 - a. Pengembalian harta milik
 - b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan

⁵⁸ Wiyono. R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm 87-88

⁵⁹ Slamet Kurnia Titon, *Reparasi (reparation) Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 5

c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2008 disebutkan bahwa ⁶⁰:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau pendaritaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Kompensasi dan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat

Kompensasi dan restitusi merupakan bentuk-bentuk khusus dari pemulihan⁶¹. Pemulihan ini dilakukan terhadap korban pelanggaran HAM berat. Pemuliha tersebut diberikan oleh negara sebagai perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat tersebut. Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan,

⁶⁰Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban

⁶¹Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta, 2002, hlm xvi

pendidikan dan tanah⁶². Sedangkan restitusi merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang di derita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri⁶³.

2.1 Sejarah Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Sebenarnya kompensasi dan restitusi bukanlah hal baru di Indonesia karena dalam KUHAP telah diatur tentang ganti rugi, namun ganti rugi dalam KUHAP lebih ditujukan untuk tersangka, terdakwa, terpidana dari pada untuk korban (Pasal 95 dan 96 KUHAP). Sedangkan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah hak khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat⁶⁴.

Kompensasi dan restitusi bagi korban dan/atau keluarga korban pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 3 Tahun 2002. Kompensasi menurut menurut PP No. 3 Tahun 2002 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya

⁶² *Ibid*, hlm xvi

⁶³ *Ibid*, hlm xvi

⁶⁴ Ano, *Hak-hak Korban Pelanggaran Ham Berat*, 21 April 2009, diakses melalui <http://ini-ano.blogspot.com> pada tanggal 7 Mai 2010, jam 23.10 WIB

untuk tindakan tertentu. Kompensasi dan restitusi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.⁶⁵

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam PP No. 3 Tahun 2003 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya dan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam PP No. 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi dan restitusi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 Tahun 2002). Karena dalam PP No. 3 Tahun 2003 tidak diatur mengenai tatacara pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi maka tatacara pengajuan kompensasi dan restitusi dalam Pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dalam KUHAP⁶⁶.

Undang-undang no 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan. Namun permasalahan yang timbul dalam PP No. 3 Tahun 2002, dan Undang-undang no 27 tahun 2004 yaitu mengenai siapa yang berhak mengajukan kompensasi dan restitusi. Dalam Pasal 1 ayat

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

(3) PP No. 3 Tahun 2002 memang dijelaskan tentang siapa korban, tetapi tidak dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan gugatan tersebut dengan cara perwakilan seperti diwakilkan oleh Komnas HAM atau lembaga non pemerintah. Sedangkan dalam Undang-undang no. 27 tahun 2004 belum dijelaskan mengenai tatacara pengajuan kompensasi karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sedangkan sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.⁶⁷

Mengenai boleh tidaknya gugatan perwakilan dalam pengajuan kompensasi dan restitusi ini penting untuk dijelaskan mengingat pelanggaran HAM berat merupakan extra ordinary crime dengan jumlah korban yang biasanya tidak sedikit dan antara lokasi tempat kejadian dengan dilakukannya persidangan yang sangat jauh sehingga dapat mengakibatkan ketidak tahuan para korban tentang perkara dengan terdakwa yang telah merugikan mereka disidangkan sehingga mereka para korban dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.⁶⁸

2.2 Pendapat Para Ahli tentang Kompensasi dan Restitusi

Bertolak dari hasil studi yang mendalam yang dilakukan oleh **Theo van Boven**, beliau mengusulkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika suatu negara ingin merumuskan kebijakan atau hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Dalam merumuskan Peraturan Pemerintah mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban

⁶⁷ ibid

⁶⁸ ibid

pelanggaran HAM, seharusnya pemerintah Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang dirumuskan Pro. Theo Van Boven tersebut⁶⁹.

Prinsip-prinsip tersebut yang kemudian dikenal sebagai *van Boven Principle*, terdiri dari enam prinsip. Untuk mengenal keenam prinsip itu, secara ringkas dikemukakan sebagai berikut⁷⁰:

1. Pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif. Dalam hal dilakukan secara kolektif, tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban langsung, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungan (dependents), dan orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban langsung (therelatives).
2. Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan itu harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang menimpa korban dan dengan mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, serta akan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang.
3. Setiap negara harus mengumumkan, melalui mekanisme public maupun lembaga-lembaga swasta baik di dalam negeri maupun dalam

⁶⁹ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta, 2002, hlm xxi

⁷⁰ Ibid hlm xxi-xxii

hal dipandang perlu diluar negeri tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan.

4. Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkanselama masa dimana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter. Bahkan klaim menyangkut pemulihan atas pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter tidak bisa ditundukkan oleh ketentuan-ketentuan pembatasan apapun.
5. Setiap negara harus memungkinkan tersediannya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan. Informasi-informasi itu harus disediakan oleh lembaga berwenang yang berkompeten.
6. Keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan tepat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

1.1 Pengaturan dan pemberian kompensasi dan restitusi dalam hukum Internasional

Hak-hak terhadap korban dalam praktek Internasional juga telah diatur atau diupayakan dalam pemenuhan beberapa hak yang harus diperoleh korban. Hak-hak terhadap korban pelanggaran HAM berat ditujukan untuk adanya reparasi atau pemulihan terhadap korban pada kondisi semula. Hak hak ini mencakup hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Prinsip dasar atau pedoman untuk pemulihan bagi korban adalah bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum Internasional⁷¹.

Beberapa instrument hak asasi manusia mengacu pada “hak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan undang-undang” (pasal 10 konvensi Amerika mengenai hak asasi manusia) yang lebih khusus atau “hak untuk mendapat kompensasi yang memadai” (pasal 21 (2) piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan rakyat). Yang lebih khusus adalah ketentuan pasal 9(5) Kovenan

⁷¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban*, penerbit ELSAM, Jakarta, 2005 hlm 14

Internasional Hak Sipil dan Politik dan pasal 5(5) Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, yang mengacu pada hak atas kompensasi yang dapat diberlakukan⁷².

Ketentuan substansial yang berhubungan dengan masalah restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan terkandung dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁷³:

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.

⁷² Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta, 2002, hlm 20

⁷³ Ibid hlm 22

- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologi dan social yang diperlukan.

Komisi hukum internasional, dalam melanjutkan kerjanya pada topic tanggung jawab negara, telah menerima dari komite perancang sejumlah pasal yang diterima pada pembahasan pertamanya. Rancangan ini masih dalam pertimbangan awal Komisi Hukum Internasional dan dibuat terutama dalam perspektif hubungan antarnegara, dan oleh karena itu, tidak ditujukan untuk hubungan antar negara dan pribadi. Dalam pasal 7, memuat tentang restitusi dalam bentuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindakan pelanggaran. Sedangkan dalam pasal 8, memuat tentang jika kerusakan tidak dapat diperbaiki dengan restitusi dalam segala bentuknya, maka diberikan kompensasi yang mencakupi semua kerugian ekonomi yang diderita oleh korban⁷⁴.

1.2 Pengaturan dan pemberian kompensasi dan restitusi dalam hukum nasional Indonesia

Sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, istilah kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHP juga dikenal hak untuk memperoleh “ganti kerugian” dan “rehabilitasi” bagi tersangka,

⁷⁴ Ibid hlm 32-33

terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP:

“ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Pasal 2 angka 23 KUHAP:

“rehabilitasi adalah hak seseorang untuk pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Dalam KUHAP, pengaturan ganti kerugian kepada korban tidak cukup memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian, dan ini bisa dipahami sebagai korban, dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.⁷⁵ Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat “materiil”, sementara ganti kerugian yang “immaterill” para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup

⁷⁵ Penjelasan pasal 98 ayat (1) KUHAP.

pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.⁷⁶

Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan :

“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002.

Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002 tentang maksud kompensasi, restitusi dan rehabilitasi:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

⁷⁶ Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

UU No. 26 tahun 2000 dan PP No. 3 tahun 2002 juga secara jelas telah mendefinisikan tentang siapa yang dimaksud dengan korban. Pengertian “korban” dalam PP No. 3 Tahun 2002:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan “restitusi”. Sementara dalam “kompensasi”, pembebanan biaya “ganti kerugian” kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggung jawab negara terhadap korban kejahatan (pelanggaran HAM yang berat).

Hak atas “kompensasi” dan “restitusi” kembali diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006, ganti kerugian kepada korban kejahatan menggunakan istilah “kompensasi” dan “restitusi”. Namun, tidak ada penjelasan tentang maksud dari “kompensasi” dan “restitusi”.

Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006:

- “(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.”

Terjadi perbedaan dalam menentukan tanggung jawab pemenuhan hak-hak korban khususnya berkaitan dengan “restitusi”. Dalam UU No. 13 tahun 2006, “restitusi” dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM berat sebagaimana hak atas “kompensasi”. Kedua, “restitusi” hanya menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian “restitusi” dalam UU No. 26 tahun 2000. Sementara hak korban atas “rehabilitasi” hanya dinyatakan sebagai bantuan kepada korban dalam hal “rehabilitasi psiko-sosial” (pasal 6 huruf b)⁷⁷.

Dengan demikian, ada dua pengaturan dan pendefinisian yang sedikit berbeda tentang “kompensasi” dan “restitusi”, yakni yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 13 tahun 2006.

Disamping perbedaan definisi, bentuk ganti kerugian kepada korban dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2006 juga mempunyai pengaturan yang berbeda.

Ganti kerugian kepada korban dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Hal ini terlihat bahwa pengaturan tentang adanya ganti kerugian korban dalam KUHAP hanya “ditempelkan” pada pengaturan tentang penggabungan gugatan dalam perkara pidana. Namun, difahami bahwa kerugian korban kejahatan dalam KUHAP yang dapat dimintakan gugatan untuk

⁷⁷ Penjelasan pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006

penggantian hanya pada kerugian materiil dan tidak mencakup pada kerugian “immateriil”.

Sementara, UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur lebih rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Bentuk-bentuk ganti kerugian ini dapat dilihat dalam definisi mengenai restitusi yang merupakan ganti rugi kepada korban atau keluarganya yang mencakup pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bentuk-bentuk ganti kerugian tersebut, jika dibebankan kepada negara maka terminologi yang digunakan bukan lagi “restitusi” tetapi “kompensasi”. Artinya, bahwa bentuk-bentuk ganti rugi untuk korban dalam UU No. 26 tahun 2000 adalah sama, baik untuk restitusi maupun kompensasi.

UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban justru tidak memberikan pengaturan tentang bentuk-bentuk “kompensasi” dan “restitusi” kepada korban. Penjelasan UU tersebut juga tidak ditemukan definisi dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Tidak dijelaskannya bentuk-bentuk “kompensasi” dan “restitusi” dalam UU No. 13 tahun 2006, kemungkinan akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah, Tafsir atas pemahanan ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 13 tahun 2006.

Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006, ayat :

- (2) keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan regulasi dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) diatas, terdapat tiga hal. Pertama, dalam Peraturan pemerintah yang akan dibentuk juga akan mengatur tentang pengertian “kompensasi” dan “restitusi” termasuk bentuk-bentuk ganti kerugiannya. Kedua, dari peraturan pemerintah tersebut, hakim dapat menetapkan dalam keputusannya bentuk ganti kerugian kepada korban. Ketiga, hakim mempunyai keleluasaan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian kepada korban dalam hal tidak ada regulasi yang mengatur tentang bentuk-bentuk “kompensasi” dan “restitusi”.

Peraturan lain yang telah dibuat oleh LPSK dalam rangka optimalisasi perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat adalah⁷⁸ :

1. SOP kompensasi
2. SOP restitusi
3. SOP bantuan medis dan psikososial

1.2.1 Prosedur Pengajuan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Undang-undang No. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

⁷⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi Widodo Eddyono SH, Bidang Bantuan Kompensasi dan restitusi LPSK-RI pada hari senin tanggal 7 juni 2010 pukul 13.00 WIB

Persoalannya kemudian adalah, prosedur yang tersedia di pengadilan tersebut tidak disebutkan secara jelas dan lengkap, misalnya tentang bagaimana cara, kapan dan dimana serta jangka waktu pengajuan dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk menghindari tidak efektifnya ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 yang berdampak pada semakin menjauhnya hak korban atas kompensasi dan restitusi, perlu adanya penjelasan lebih lanjut ataupun kajian yang mendalam mengenai masalah ini, terutama yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur pemberian kompensasi dan restitusi cara melakukan penghitungan besaran kompensasi dan restitusi.

a. Yang berhak mengajukan kompensasi dan atau restitusi

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 13 tahun 2006, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, yang dalam ketentuan ini dikhususkan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana⁷⁹. Dengan demikian, yang berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi ke pengadilan melalui LPSK adalah

⁷⁹ Pasal 1 angka (2) jo Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 tahun 2006

hanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana.

Ketentuan ini dapat dimengerti, mengingat mereka (korban) merupakan orang-orang yang paling menderita akibat terjadinya tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, satu hal yang harus diperhatikan mengenai masalah yang berhak mengajukan kompensasi dan restitusi ini adalah bahwa perkembangan saat ini menunjukkan ketika terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana, yang paling dirugikan, baik fisik maupun psikis adalah tidak hanya korban semata, tetapi juga keluarga atau kerabat terdekatnya. Atau bahkan, ketika pelanggaran hak asasi manusia yang berat berlangsung dan tindak pidana, terjadi peristiwa yang mengakibatkan korban tidak dapat mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi, misalnya ketika peristiwa terjadi, korban meninggal dunia atau mengalami luka yang sangat parah sehingga tidak dapat mengajukan permohonan kompensasi dan atau restitusi. Oleh karenanya, harus diberikan peluang bagi keluarga dan/atau orang-orang terdekat korban untuk bertindak atas nama korban mengajukan kompensasi dan/atau restitusi.

Hal ini dapat dilakukan mengingat peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan UU No. 13 tahun 2006, yakni UU No. 26 tahun 2000 jo PP No. 3 tahun 2002 telah membuka peluang diberikannya kompensasi dan atau restitusi ini kepada korban dan atau ahli warisnya⁸⁰.

⁸⁰ Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 3 tahun 2002

b. Diajukan ke Pengadilan melalui LPSK

Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 13 tahun 2006 menetapkan bahwa pengajuan kompensasi dan atau restitusi harus dilakukan korban ke pengadilan melalui LPSK. Dalam arti, korban tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan mengenai kompensasi dan atau restitusi-nya ke pengadilan, harus melewati LPSK.

Hal ini dapat dilakukan korban dengan meminta formulir dan mengisi formulir pengajuan kompensasi dan/atau restitusi kepada petugas LPSK yang berwenang menangani kompensasi dan/atau restitusi ini. Selanjutnya setelah petugas LPSK menerima formulir dari pemohon, petugas LPSK menyerahkan formulir pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan menangani perkara yang dialami pemohon.

Mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi ini dapat berjalan dengan baik apabila LPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menghubungkan korban dengan pengadilan memberikan pelayanan dan menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan oleh korban, misalnya informasi berkaitan dengan hak-hak korban, mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi serta informasi lainnya yang berkaitan dengan hak-hak korban.

c. Format pengajuan permohonan

Seseorang yang menjadi korban pelanggaran ham dan tindak pidana dan kemudian mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi melalui LPSK

ke pengadilan, seharusnya korban tersebut meminta dan mengisi formulir yang disediakan oleh LPSK untuk mengajukan permohonannya. Masalahnya kemudian adalah, praktik yang terjadi di Indonesia, terutama di Pengadilan, belum ada satu mekanisme yang dapat dijadikan rujukan dalam rangka memenuhi hak-hak korban ini. Contoh kecilnya adalah formulir permohonan kompensasi dan/atau restitusi. Sehingga untuk mengetahui hal ini harus melihat praktik-praktik yang dilakukan di negara-negara yang sudah sejak lama memiliki *crime victims reparation*, termasuk didalamnya kompensasi dan restitusi.

Di beberapa negara, formulir pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi biasanya berisikan informasi identitas korban, gambaran umum mengenai tindak pidana yang dialami dan kerugian yang dialami. Informasi mengenai identitas korban biasanya berisi mengenai nama korban; alamat; nomor telepon yang bisa dihubungi; jenis kelamin; umur; tempat tanggal lahir; kewarganegaraan; status sipil; tanggungan (anak/isteri/anggota keluarga lainnya); kontak yang bisa dihubungi lengkap dengan identitasnya. Gambaran umum mengenai tindak pidana yang dialami biasanya berisi seputar tindak pidana yang terjadi, seperti misalnya tempat kejadian, waktu kejadian, tindakan yang dilakukan korban (maupun keluarganya) setelah kejadian seperti melapor kepada pihak yang berwenang atau tidak, jangka waktu pelaporan serta kerugian yang dialami serta kesediaan untuk membantu penyelidikan aparat yang berwenang. Sedangkan kerugian yang dialami berisikan informasi mengenai bentuk-bentuk kerugian yang terjadi, seperti biaya pengobatan, biaya counseling, kehilangan pendapatan, biaya pemakaman, biaya perjalanan selama mengurus proses pengajuan kompensasi

dan/atau restitusi, hilangnya kebahagiaan dalam hidup (akibat penderitaan yang dialami), biaya penggantian atau perbaikan atau kehilangan harta benda, dan biaya tidak terduga lainnya (Incidental costs).

d. Kerugian yang dapat dimintakan kompensasi dan restitusi

UU PSK tidak menentukan secara spesifik kerugian-kerugian yang dapat dimintakan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat maupun tindak pidana untuk mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi. Hal ini juga terjadi di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum dikeluarkannya UU PSK, seperti UU No. 26 tahun 2000 dan PP No. 3 tahun 2002, dimana di dalam dua peraturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik persoalan jumlah atau besaran kompensasi dan restitusi yang dapat diajukan atau diklaim oleh korban. Sehingga dalam praktiknya, sebagaimana terjadi di Pengadilan HAM Tanjung Priok, korban dan keluarganya, melakukan penghitungan sendiri terhadap jumlah kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang. Hal itu mencakup kerugian harta benda, pekerjaan, pengobatan, dan transportasi. Sedangkan, kerugian immateriil atau kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang mencakup stigmatisasi, pengungkapan kebenaran, dan trauma psikologis.

Dasar yang dijadikan acuan para korban dan keluarganya untuk mengajukan kompensasi dan atau restitusi ini adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/FIP/1969 pada 14 Juni 1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 63

K/PDT/1987 pada 15 Agustus 1988 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6 Persen Per Tahun. Sehingga, dari situ, muncul sebuah rumus yakni nilai kerugian dikalikan harga emas tahun 2004 dibagi harga emas tahun N (tahun peristiwa terjadi-red). Hasilnya dikali 0,5. Setelah diketahui hasilnya, ditambahkan enam persen dari hasil tersebut. Sehingga, rumus ditambah enam persen dari rumus menghasilkan nilai kerugian secara total.

Metode penghitungan kerugian ini kemudian diserahkan korban kepada Kejaksaan Agung untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika menyusun tuntutan hukum (*requisitor*) mengenai kompensasi dan restitusi.

Demikian juga untuk peristiwa Abepura, metode yang digunakan korban dalam menghitung kerugian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kerugian yang secara riil dialami serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan, misalnya pembunuhan secara kilat; penyiksaan; meninggal dalam tawanan polisi; mereka yang mengalami cacat tetap, dan mereka yang harta miliknya dirusak. Kerugian, kerusakan dan penderitaan yang dialami ini kemudian dinyatakan dalam jumlah uang yang dituntut. Beberapa dari jumlah ini adalah jumlah aktual biaya yang dikeluarkan oleh korban: biaya rumah sakit dan biaya kerusakan harta benda. Jumlah lain adalah jumlah simbolis, yang kebanyakan merupakan hitungan adat, termasuk dalam hal ini adalah kerugian karena nafkah tidak lagi dapat diusahakan karena cacat tetap, biaya perdamaian. Kesemuanya ini dihitung secara persis sesuai dengan yang dialami.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa kerugian yang dapat dimintakan korban maupun keluarganya sebagai akibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana, antara lain :

- a. biaya pengobatan
- b. biaya counseling
- c. kehilangan pendapatan
- d. biaya pemakaman
- e. biaya perjalanan selama mengurus proses pengajuan kompensasi dan/atau restitusi
- f. hilangnya kebahagiaan dalam hidup (akibat penderitaan yang dialami)
- g. biaya penggantian atau perbaikan atau kehilangan harta benda
- h. Incidental costs

Berbagai metode penghitungan kerugian muncul sebagai dampak langsung dari tidak jelasnya pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi sebagaimana terdapat dalam PP No. 3 tahun 2002.

e. Jumlah atau besaran kerugian yang diajukan

UU No. 13 tahun 2006 khususnya Pasal 7 yang berkaitan dengan kompensasi dan atau restitusi tidak secara spesifik menyebutkan atau menentukan jumlah atau besaran kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diajukan atau dimintakan korban melalui LPSK ke pengadilan. Sehingga akan sangat menyulitkan bagi korban yang akan mengajukan permohonan kompensasi dan atau restitusi. Oleh karenanya, seharusnya pembuat kebijakan, dalam hal ini

pemerintah dan LPSK, membuat semacam pedoman (guidence) mengenai batas maksimum dan minimum jumlah ataupun besaran kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diajukan korban. Karena adanya batas maksimum dan minimum ini akan memudahkan bagi korban untuk menghitung jumlah kerugian, baik fisik maupun psikis yang dialaminya, untuk kemudian mengkonversinya ke dalam bentuk angka-angka rupiah kalau dalam besaran Indonesia.

Demikian juga bagi pelaku. Adanya pedoman mengenai batas maksimum dan minimum jumlah kerugian yang dapat dimintakan korban akan menjadikan orang-orang yang memiliki potensi untuk melakukan atau akan melakukan pelanggaran hak asasi yang berat, diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan menghilangkan niat ataupun kesempatan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Untuk pemerintah, adanya pedoman mengenai batas maksimum dan minimum ini akan memudahkan pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang akan digunakan untuk membayar kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga ketika ada klaim kompensasi dari korban, setelah diputuskan oleh pengadilan, tersedia anggaran yang cukup bagi pemerintah untuk membayar klaim kompensasi tersebut.

f. Jangka waktu pengajuan

UU No. 13 tahun 2006 juga tidak menetapkan secara jelas mengenai jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diajukan korban ke pengadilan. Apakah sesaat setelah terjadi pelanggaran hak

asasi manusia yang berat dan tindak pidana korban dapat langsung mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi ke pengadilan melalui LPSK? Ataukah setelah dilakukannya penyelidikan oleh Komnas HAM⁸¹ dan polisi⁸²? Setelah penyidikan dan penuntutan oleh Penuntut Umum atau pada saat persidangan di pengadilan?

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar berkaitan dengan tidak jelasnya jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi. Sehingga mengenai hal ini memerlukan keterangan lebih lanjut. Terlebih lagi melihat pengalaman dan praktik yang terjadi di Pengadilan HAM yang telah berlangsung di Indonesia, karena peraturan yang mendasari kompensasi dan/atau restitusi di Pengadilan HAM, yaitu UU No. 26 tahun 2000 jo PP No. 3 tahun 2002 juga tidak mengatur mengenai jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi ini.

Untuk Pengadilan HAM Timor-timur misalnya, masalah kompensasi dan restitusi sama sekali tidak muncul dalam proses persidangan, baik dari pihak korban, jaksa penuntut umum maupun hakim. Hal ini disebabkan karena PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat dikeluarkan setelah berlangsungnya persidangan⁸³. Sehingga, para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini korban, jaksa penuntut umum dan hakim, tidak dapat langsung memahami dan menginternalisasi

⁸¹ Karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi yang berat.

⁸² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

⁸³ PP No. 3 tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2002. Sedangkan proses persidangan telah dilangsungkan sejak Februari 2002.

ketentuan yang terdapat didalamnya⁸⁴. Akibatnya, hakim dan jaksa penuntut umum, terutama jaksa penuntut umum sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak korban, sama sekali tidak mampu memaknai signifikansi dan pentingnya hak-hak pemulihan bagi korban.

Sedangkan untuk kasus Tanjung Priok dan Abepura, tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu ini disikapi para korban dengan mengajukan permohonan secara langsung ke pengadilan pada saat mereka diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Mekanisme ini sebenarnya cukup baik, mengingat korban dapat secara langsung meminta apa yang diinginkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

Disamping, pengajuan secara langsung ke pengadilan, korban juga menyampaikan permohonannya melalui jaksa penuntut umum. Ini dilakukan korban dengan harapan pada waktu jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, akan disertakan permohonan kompensasi dan restitusi yang dimohonkan para korban. Berbagai cara yang ditempuh korban ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 jo PP No. 3 tahun 2000 yang menentukan bahwa kompensasi dan restitusi (harus) dicantumkan dalam amar putusan.

Dari berbagai permasalahan sebagaimana di atas, perlu adanya ketentuan yang menetapkan mengenai jangka waktu dan kapan pengajuan kompensasi dan restitusi tersebut dapat dilakukan.

⁸⁴ Walaupun Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 telah secara jelas menyatakan bahwa korban dan ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi

g. Putusan Pengadilan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2006 menetapkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Selanjutnya keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan⁸⁵.

Persoalannya kemudian adalah UU ini tidak menetapkan secara spesifik pengadilan mana yang berwenang untuk memutuskan mengenai kompensasi dan restitusi yang diajukan korban tersebut. Oleh karenanya, untuk menjawab persoalan di atas, perlu melihat subyek ataupun orang-orang yang berhak memperoleh kompensasi dan/atau restitusi.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya (huruf a) bahwa subyek ataupun orang-orang yang berhak memperoleh kompensasi dan/atau restitusi adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana. Dari uraian ini dapat disimpulkan yang berwenang dalam memutuskan permohonan kompensasi dan/atau restitusi adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan, yang berwenang memeriksa dan mengadili peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang terjadi.

Berkaitan dengan Pengadilan HAM, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 45 UU No. 26 tahun 2000 Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum

⁸⁵ Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006

pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan daerah khusus ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. pada saat undang-undang ini berlaku pertama kali maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan makasar.

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut permohonan kompensasi, restitusi (dan rehabilitasi) bagi korban pelanggaran HAM berat.

Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rahabilitasi dicantumkan dalam dalam amar putusan pengadilan HAM.

Selanjutnya berkaitan dengan Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 1986 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana (dan perkara perdata di tingkat pertama)⁸⁶.

Dengan demikian, pengajuan permohonan restitusi ini akan diputuskan oleh pengadilan negeri dimana tindak pidana terjadi dan korban mengajukan melalui LPSK-permohonannya ke pengadilan negeri tersebut.

⁸⁶ Pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan berkaitan dengan pemberian kompensasi dan restitusi adalah adanya klausul yang menyatakan bahwa keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.⁸⁷ Tidak dijelaskan dalam ketentuan tersebut apakah keputusannya tersebut harus dalam bentuk amar putusan atau hanya penetapan. Karena apabila memperhatikan praktik yang selama ini terjadi, khususnya di Pengadilan HAM, putusan mengenai kompensasi (dan/atau restitusi ini) biasanya dilakukan bersamaan dengan putusan perkara pokoknya, seperti di Pengadilan HAM Abepura dan Tanjung Priok.⁸⁸

Dari praktik seperti ini, dapat disimpulkan bahwa korban baru akan mendapatkan kompensasi dan restitusi ketika sudah ada putusan Pengadilan HAM dan Pengadilan Negeri yang berkekuatan tetap, yakni ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, semua upaya hukum sudah ditempuh, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga, putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan. Akibatnya korban tidak dapat segera melakukan pemulihan, dan semakin panjang pulalah jalan yang harus ditempuh oleh korban untuk mendapatkan hak-haknya.

Ketentuan ini tentunya sangat kontradiktif dengan tujuan kompensasi dan restitusi ini, yakni untuk memulihkan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) dan prinsip yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak maupun⁸⁹.

⁸⁷ Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸⁸ Lihat ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 jo Pasal 6 ayat (1) PP No. 3 tahun 2002

⁸⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 tahun 2002.

Bisa dibayangkan berapa lama waktu harus dilalui korban untuk memperoleh hak-haknya, mulai dari terjadinya pelanggaran ham yang berat dan tindak pidana; penyelidikan oleh Komnas HAM dan Polisi; penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung; proses PN tingkat pertama, banding dan kasasi. Belum lagi kalau ada PK. Ada kemungkinan tiga sampai lima tahun korban baru mendapatkan kompensasi. Atau bahkan puluhan tahun seperti yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok.

Sebaiknya pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Karena sejak penyelidikan, baik di Komnas HAM maupun di Kepolisian, penyidik sudah dapat mengidentifikasi siapa-siapa yang menjadi saksi dan atau korban. Sehingga sejak dari awal dapat diketahui korban maupun kerugian yang dialaminya.

Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah hak atas kompensasi tidak harus digantungkan pada bersalah tidaknya pelaku. Apabila peristiwa pelanggaran hak asasi manusia-nya terbukti, maka korban berhak atas kompensasi. Tidak harus menunggu pelakunya dinyatakan bersalah dan dipidana. Sebaliknya, untuk restitusi memang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) mengingat restitusi ini harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sendiri.

h. Mengenai pembayaran kompensasi dan restitusi

Jalan panjang harus dialami korban dan keluarga pelanggaran ham yang berat dan tindak pidana untuk mendapat keadilan. Mengingat lamanya jangka

waktu yang harus dilewati korban untuk memperoleh haknya, baik kompensasi maupun restitusi, terutama karena harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya, sejalan dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi, harus ada juga pembatasan jangka waktu pembayaran kompensasi dan/atau restitusi ketika putusan mengenai hal tersebut sudah *in kracht*.

Di beberapa negara, korban maupun keluarganya dapat memperoleh pembayaran kompensasi dan/atau restitusi paling cepat empat minggu dan paling lama enam bulan setelah adanya putusan pengadilan.

i. Ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi

Berbeda dengan kompensasi yang harus dibayarkan negara kepada korban, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban tindak pidana. Oleh karenanya, sebelum majelis hakim memutuskan untuk memerintahkan pelaku tindak pidana membayar sejumlah kerugian yang harus dibayarkan kepada korban tindak pidana maupun keluarganya, majelis hakim harus mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga menutup kemungkinan pelaku untuk tidak membayar restitusi sebagaimana yang diperintahkan majelis hakim pengadilan yang menangani perkara permohonan restitusi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam memutuskan perintah pembayaran restitusi, majelis hakim pengadilan harus memperhatikan kemampuan pelaku

tindak pidana sehingga dapat memberikan restitusi secara layak dan adil bagi korban maupun keluarganya.

Disamping itu, perlu diperhatikan mekanisme lain yang dapat ditempuh korban apabila ternyata setelah ada putusan pengadilan mengenai perintah pembayaran restitusi, namun pelaku tidak mau melakukannya kewajibannya, harus tersedia mekanisme yang dapat ditempuh korban untuk menuntut haknya. Apakah itu melalui mekanisme perdata maupun upaya hukum lainnya.

2. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Yang Telah Dilaksanakan Dalam Praktek Peradilan di Indonesia.

Ada tiga kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia yang telah dilaksanakan dalam praktek peradilan di Indonesia dan dijadikan studi kasus dalam skripsi ini yaitu kasus pelanggaran HAM Timor-timor, kasus pelanggaran HAM di Abepura dan kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok.

2.1 Pelanggaran HAM Timor-Timor

Peristiwa Timor-timor berawal Pada tanggal 6 April 1999 di Liquisa, Kelompok Pro Integrasi Merah Putih dengan membawa senjata tajam dan senjata api bersama-sama dengan sekitar lebih kurang 100 (seratus) orang anggota pasukan TNI melakukan penyerangan terhadap para pengungsi warga sipil yang berlindung di Gereja Liquisa dan di rumah kediaman Pastur Rafael Dos Santos.

Akibat serangan tersebut sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) orang warga sipil meninggal dunia.

Pada tanggal 17 April 1999 kelompok Aitarak dan kelompok Pro Integrasi mengadakan rapat akbar di depan Kantor Gubernur Timor Timur yang disiarkan secara langsung melalui radio Dili. Setelah selesai upacara tersebut mereka melakukan penyerangan secara meluas atau sistematis terlebih dahulu ke rumah Leandro Isaac, setelah melakukan penganiayaan dan pembakaran di rumah Leandro Isaac mereka meneruskan menyerang ke rumah Manuel Viegas Carascalao di Jl. Antonio De Carvalho No. 13 Dili, pada saat itu di rumah Manuel Viegas Carascalao sedang menampung pengungsi dari sekitar Dili antara lain dari Maubara, Liquisa, Turiscal, Alas, dan Ainaro yang seluruhnya diperkirakan berjumlah lebih kurang 136 (seratus tiga puluh enam) orang, penyerangan dilakukan oleh Aitarak, pasukan Pro Integrasi bersama-sama dengan anggota pasukan TNI dengan menggunakan senjata api otomatis maupun senjata tajam berbagai jenis. Akibat penyerangan tersebut telah jatuh korban meninggal dunia sebanyak 12 orang.

Setelah pengumuman jajak pendapat tanggal 4 September 1999 yang mengakibatkan kekalahan pihak Pro Integrasi, maka pihak Pro Integrasi marah dan melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap pihak Pro Kemerdekaan, Para pengungsi berdatangan ke komplek Polda Timor Timur di Dili, komplek pelabuhan laut Dili dan di tempat-tempat lain yang dianggap aman oleh pengungsi. Para pengungsi yang datang tidak bisa dibedakan antara Pro Integrasi dengan Pro Kemerdekaan, sehingga dalam situasi yang penuh massa di pelabuhan

saling berebut ingin sesegera mungkin keluar dari Timor Timur. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pengungsi berlarian ke arah Diosis Dili yang kebetulan letaknya persisnya di depan pelabuhan Dili.

Pada tanggal 5 September 1999, Diosis Dili (tempat berkantornya Uskup Belo) diserang oleh massa Pro Integrasi dengan diawali terjadinya bentrok fisik antara Pro Integrasi yang memeriksa setiap pemuda Pro Kemerdekaan yang berusaha meninggalkan Timor Timur dengan kapal melalui pelabuhan Dili. Bentrokan berkembang secara cepat ke jalan raya sepanjang pantai kelapa (keluar pelabuhan Dili) menuju berkumpulnya pemuda-pemuda Pro Kemerdekaan yang berlindung di Diosis Dili. Para pemuda Pro Integrasi bersama-sama dengan anggota pasukan TNI yang tersebar diberbagai tempat di Dili telah menyerang para pemuda dari kelompok Pro Kemerdekaan sehingga jatuh korban yang sangat sulit diketahui jumlahnya secara pasti, diperkirakan 20 orang telah meninggal dunia.

Pada tanggal 6 September 1999 anggota kelompok masyarakat Pro Integrasi yang berada di sekitar Gereja Katholik Ave Maria Suai bersama-sama dengan anggota pasukan TNI telah melakukan peyerangan terhadap kelompok Pro Kemerdekaan yang berlindung di dalam Gereja Ave Maria Suai, akibat serangan tersebut diperkirakan lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) orang meninggal dunia.

Perbuatan penyerangan yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang sipil tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil di Timor Timur dan merupakan pelanggaran HAM yang Berat.

Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-timur memeriksa dan mengadili 18 (delapan belas) orang terdakwa yang dibagi menjadi 12 (dua belas) berkas perkara. Secara keseluruhan para terdakwa didakwa dan dituntut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi menjelang dan setelah jajak pendapat di tiga wilayah di Timor-timur, yaitu Dili, Covalima dan Liquisa.

Dari 18 orang terdakwa ini, 12 orang dinyatakan bebas dan 6 orang lainnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran ham yang berat dan dijatuhi pidana. Namun, putusan pengadilan, baik yang menyatakan bebas maupun bersalah, semuanya mengakui bahwa peristiwa pelanggaran ham berat Timor-timur telah mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil yang banyak, baik harta maupun nyawa, laki-laki dan perempuan.

Berikut ini table daftar terdakwa yang sudah difonis hakim⁹⁰ :

No	Nama (Posisi/jabatan)	Tuntutan JPU	Peranan	Putusan
1.	ADAM R. DAMIRI (Asops Kasum TNI / Mantan Pangdam IX / Udayana)	10 tahun penjara	Terdakwa selaku Komando Militer, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	3 tahun penjara
2.	SOEDJARWO (Komandan Distrik Militer 1627 Dilli)	10 tahun penjara	Terdakwa selaku Komandan Militer, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	5 tahun penjara

⁹⁰ Putusan pengadilan HAM 9 terdakwa Timor-timor

3.	ASEP KUSWANI (komandan Distrik Militer 1638 / Liquisa)	10 tahun penjara	Terdakwa selaku penanggung jawab keamanan dan keselamatan rakyat di wilayah kabupaten Liquisa, tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan.	Di bebaskan
4.	ADIOS SALOVA (Kepala Kepolisian Resort Liquisa)	10 tahun penjara	terdakwa selaku pnnanggung jawab pemerintahan dan pembangunan, tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan.	Di bebaskan
5.	LEONITO MARTINS (kepala daerah tingkat II Kabupaten Liquisa)	10 tahun penjara	Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan	Di bebaskan
6.	ABILIO OSORIO JOSE SOARES (Gubernur KDH TK I Timor- Timur)	10 tahun 6 bulan penjara	Terdakwa sebagai Gubernur KDH Tk I Timor-Timur dan selaku atasan dari Bupati KDH Tk II Kabupaten Liquisa, Bupati KDH Tk II Covalima dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi (PPI) di Kabupaten Dili/kota Administratif Dili bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya karena Terdakwa	3 tahun penjara

			tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.	
7.	HULMAN GULTOM (Mantan Kapolres Dili Timor-Timur)	10 tahun penjara	Terdakwa sebagai seorang atasan polisi telah gagal melakukan pencegahan terhadap pembiaran yang dilakukan oleh bawahannya sehingga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan dan penganiayaan.	3 tahun penjara
8.	ENDAR PRIYANTO (Komandan Distrik Militer 1627 Dili)	10 tahun penjara	Terdakwa selaku Komandan Militer, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Di bebaskan
9.	YAYAT SUDRAJAT (komandan satuan tugas intelejen Tribuana VIII)	10 tahun penjara	Terdakwa selaku Komandan satuan tugas, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Di bebaskan
10.	TIMBUL SILAEN (anggota POLRI)	10 tahun 6 bulan penjara	Terdakwa sebagai atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Di bebaskan
11.	HERMAN SEDYONO (Anggota ABRI/TNI AD / bupati)	10 tahun penjara	Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan	Di bebaskan

	Kovalima)		tersebut atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan	
12.	LILIEK KOESHADIAN TO (Anggota ABRI / TNI- AD / PLH dandim)	10 tahun 6 bulan penjara	Terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Di bebaskan
13.	GATOT SUBIYAKTO (Anggota POLRI / kapolres Kovalima)	10 tahun 3 bulan penjara	Terdakwa sebagai seorang atasan polisi telah gagal melakukan pencegahan terhadap pembiaran yang dilakukan oleh bawahannya sehingga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan dan penganiayaan.	Di bebaskan
14.	ACHMAD SYAMSUDIN (Anggota ABRI / TNI AD / kasdim 1635 Kovalima)	10 tahun penjara	Terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Di bebaskan
15.	SUGITO (Anggota ABRI / TNI AD / Danramil 1635- 01 Suai)	10 tahun penjara	Terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan TNI dibawah komandonya atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan	Di bebaskan

Berdasarkan data yang ada, pada Proses Pengadilan HAM Tim-tim ini, walaupun dinyatakan telah jatuh korban, isu atau masalah hak-hak korban ini sama sekali tidak muncul. Bahkan, tidak ada satupun putusan pengadilan, baik

dalam pertimbangan maupun amar putusannya yang membahas atau mencantumkan mengenai hak kompensasi dan restitusi. Tidak dibahas atau dicantulkannya mengenai hak-hak korban ini sangat mengherankan, mengingat pengadilan telah mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor-timur menjelang dan setelah jajak pendapat 1999 dan jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut.

Tidak adanya pembahasan ataupun putusan mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban tersebut, kemungkinan besar disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi dan restitusi yang diajukan ke pengadilan sebagaimana yang ketentuan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2006. Namun, terlepas dari tidak adanya permohonan dari penuntut umum maupun korban, tidak diakuinya hak-hak korban dalam pengadilan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip internasional yang telah diakui oleh hukum internasional.

2.2 Pelanggaran HAM Abepura

Peristiwa Abepura berawal pada tanggal 7 Desember 2000 dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abepura yang mengakibatkan satu orang polisi meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Setelah terjadi peristiwa penyerangan tersebut, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing dengan dibantu oleh Komandan Satuan Tugas Brimob Polda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman, melakukan pengejaran dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan tersebut. Pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian dan

Brimobda Polda Papua terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga, telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis dan meluas berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan kilat (*summary killings*), penganiayaan (*persecution*), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displace persons*).

Pengadilan HAM Abepura mengadili dua orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa Abepura yang terjadi pada 7 Desember tahun 2000. Keduanya dibebaskan pengadilan dengan alasan peristiwa Abepura bukan merupakan pelanggaran ham berat sebagaimana dimaksud UU No. 26 tahun 2000.

Namun, terdapat satu perkembangan yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut terkait hak atas kompensasi dan restitusi, yaitu adanya gugatan penggabungan perkara ganti kerugian yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh korban peristiwa Abepura. Argumentasi yang diajukan korban terkait upaya ini adalah adanya dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan peluang cukup kuat bagi korban untuk menggunakan mekanisme ini. Disamping, jumlah korban yang banyak, sehingga bila mana pengajuan gugatan ini diajukan secara individu, dikhawatirkan proses peradilannya tidak sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, murah.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, selanjutnya korban mengajukan tuntutan *restitusi*, kompensasi, dan rehabilitasi ke Pengadilan HAM Makasar yang mengadili perkara pelanggaran ham Abepura.

Upaya yang dilakukan korban ini memang dapat dimengerti, mengingat harapan korban yang apabila permohonan penggabungan perkara ini digabungkan, mereka berharap untuk sesegera mungkin mendapatkan hak-hak reparasi tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa yang dianggapnya memakan waktu yang relatif lama.

Namun demikian, langkah maju yang diupayakan ini ternyata tidak mendapat apresiasi yang cukup memadai dari majelis hakim yang memeriksa gugatan tersebut. Dalam penetapannya, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh korban melalui tim penasehat hukumnya. Majelis hakim beralasan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat. Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan mengajukannya pada waktu dilakukan penuntutan.

Alasan yang dikemukakan majelis hakim tersebut secara yuridis formal memang dapat dipahami. Namun, apabila ditelisik secara komprehensif, seharusnya kelemahan regulasi tidak menjadikan hak-hak korban menjadi diacuhkan, bahkan diabaikan. Hal ini seharusnya dijadikan majelis hakim untuk

melakukan terobosan-terobosan hukum dalam mengemban tugas-tugasnya, sekaligus menjamin bahwa hak-hak korban akan terpenuhi. Dengan demikian, akses Korban untuk menuntut hak-haknya akan terbuka dan tercapai semaksimal mungkin.

2.3 Pelanggaran HAM Tanjung Priok

Tragedi ini terjadi pada September 1984. Saat itu hampir tengah malam, tiga orang juru dakwah, Amir Biki, Syarifin Maloko dan M. Nasir berpidato berapi-api di jalan Sindang Raya, Priok. Mereka menuntut pembebasan empat pemuda jamaah Mushala As-Sa'adah yang ditangkap petugas Kodim Jakarta Utara. Empat pemuda itu digaruk tentara karena membakar sepeda motor Sertu Hermanu. Anggota Babinsa Koja Selatan itu hampir saja dihajar massa jika tak dicegah oleh seorang tokoh masyarakat di sana.

Ketika itu, 7 September 1984, Hermanu melihat poster "Agar para wanita memakai pakaian jilbab.' Dia meminta agar poster itu dicopot. Tapi para remaja masjid itu menolak. Esoknya Hermanu datang lagi, menghapus poster itu dengan koran yang dicelup air got. Melihat itu, massa berkerumun, tapi Hermanu sudah pergi. Maka beredarlah desas-desus 'ada sersan masuk mushola tanpa buka sepatu dan mengotorinya. Massa rupanya termakan isu itu. Terjadilah pembakaran sepeda motor itu.

Maka, pengurus Musholla pun meminta bantuan Amir Biki, seorang tokoh di sana agar membebaskan empat pemuda yang ditahan Kodim itu. Tapi ia gagal, dan berang. Ia lantas mengumpulkan massa di jalan Sindang Raya dan bersama-

sama pembicara lain, menyerang pemerintah. Biki dengan mengacungkan badik, antara lain mengancam RUU Keormasan. Pembicara lain, seperti Syarifin Maloko, M. Natsir dan Yayan, mengecam Pancasila dan dominasi Cina atas perekonomian Indonesia. Di akhir pidatonya yang meledak-ledak, Biki pun mengancam, "akan menggerakkan massa bila empat pemuda yang ditahan tidak dibebaskan." Ia memberi batas waktu pukul 23.00. Tapi sampai batas waktu itu, empat pemuda tidak juga dibebaskan.

Maka, Biki pun menggerakkan massa. Mereka dibagi dua; kelompok pertama menyerang Kodim. Kelompok kedua menyerang toko-toko Cina. Bergeraklah dua sampai tiga ribu massa ke Kodim di jalan Yqs Sudarso, berjarak 1,5 Km dari tempat pengerahan massa. Biki berjalan di depan. Tapi di tengah jalan, depan Polres Jakarta Utara, mereka dihadang petugas. Mereka tak mau bubar. Bahkan tak mepedulikan tembakan peringatan. Mereka maju terus, sambil mengacung-acungkan golok dan celurit. Biki kemudian berteriak, 'Maju...serbu...' dan massa pun menghambur. Tembakan muntah menghabiskan banyak sekali nyawa. Biki sendiri tewas saat itu juga.

Keterangan resmi pemerintah korban yang mati hanya 28 orang. Tapi dari pihak korban menyebutkan sekitar tujuh ratus jamaah tewas dalam tragedi itu. Setelah itu, beberapa tokoh yang dinilai terlibat dalam peristiwa itu ditangkap; Qodir Djaelani, Tony Ardy, Mawardi Noor, Oesmany Al Hamidy. Ceramah-ceramah mereka setahun sebelumnya terkenal keras; menyerang kristenisasi, pengusuran, Asaa Tunggal Pancasila, Pembatasan Izin Dakwah, KB, dan dominasi ekonomi oleh Cina.

Empat belas jam setelah peristiwa itu, Pangkopkamtib LB Moerdani didampingi Harmoko sebagai Menpen dan Try Sutrisno sebagai Pangdam Jaya memberikan penjelasan pers. Saat itu Benny menyatakan telah terjadi penyerbuan oleh massa Islam di pimpin oleh Biki, Maloko dan M. Natsir. Sembilan korban tewas dan 53 luka-luka, kata Benny.

Pengadilan HAM Tanjung Priok memeriksa dan mengadili 14 orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa pelanggaran ham Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Dari 14 orang terdakwa tersebut, 12 orang dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran ham yang berat dan dijatuhi, dan 2 orang terdakwa lainnya dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok praktik mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut diterapkan secara progresif oleh Pengadilan, terutama dalam Putusan Sutrisno Mascung, dimana dalam amar putusan pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Signifikansi diakuinya hak-hak korban tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim dalam memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban, yakni :

1. terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
2. oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

3. adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
4. korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Namun, ada satu kekurangan mendasar dari putusan kompensasi dan restitusi yang diputuskan Pengadilan HAM Tanjung Priok tersebut, Pengadilan tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal yang ditetapkan pengadilan. Majelis hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, Kerugian materiil dimaksud adalah hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, dan biaya pengobatan. Sedangkan kerugian immateriil berupa stigmatisasi dan pengungkapan kebenaran selama 20 tahun. Padahal korban, yang diwakili oleh pendampingnya dari KontraS, telah menyampaikan metode penghitungan ganti kerugian untuk korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok ini. Dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2004, yang ditujukan kepada Jaksa Agung, korban dan KontraS mengajukan metode penghitungan ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Metode yang diajukan tersebut dilakukan bersifat gabungan antara yang individualis dan kolektif, yang berarti ada penghitungan yang didasari atas kerugian yang dialami per pribadi dan ada kompensasi yang ingin diterima dan diperoleh secara bersama.

Di samping itu, karakteristik korban dan tipologi kerugian yang dialami korban pun menjadi acuan untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian

yang dialami korban ini. Adapun cara untuk menghitung kerugian materiilnya, metode yang diajukan korban adalah dengan menghitung nilai kerugian (NK) x harga emas pada tahun 2004 : harga emas tahun (n) x 0,5. kemudian setelah diketahui hasilnya ditambah dengan 6% dari hasil tersebut.

Majelis hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban dapat mendapatkan kompensasi yang diterimanya. Majelis hakim secara sumir hanya menyatakan bahwa “kompensasi diberikan melalui mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002, serta dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak”⁹¹.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan Instansi Terkait yang akan mengeksekusi putusan mengenai kompensasi tersebut, karena tidak jelas siapa yang harus menginisiasinya serta kapan kompensasi tersebut harus diberikan kepada korban. Dan hal ini terbukti nyata ! Sampai sekarang, ketiga belas orang korban yang disebutkan dalam amar putusan tersebut, tidak satupun dari mereka yang telah menerima kompensasi sebagaimana yang diputuskan pengadilan, walaupun mereka telah berjuang kemana-mana untuk mendapatkan haknya tersebut.

Bahkan, dalam perkembangan terakhir, korban melalui kuasa hukumnya dari Kontras telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tanggal 20 Agustus 2004 yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok

⁹¹ Putusan Sutrisno Mascung

berupa kompensasi materil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateril sejumlah Rp.357.500.000, yang tidak kunjung dipenuhi.

Permohonan korban tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya hakim tunggal, Ny. Martini Marjan, S.H merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2007 tersebut seolah mengirim pesan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwa keadilan buat korban peristiwa Tanjung Priok telah berakhir. Tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan korban dan keluarganya untuk memperoleh hak dan keadilan yang selama puluhan tahun diperjuangkan.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat, dalam hukum Internasional sudah cukup memadai. Hak-hak terhadap korban dalam praktek internasional juga telah diatur atau diupayakan dalam pemenuhan beberapa hak yang harus diperoleh korban. Seharusnya dalam hukum nasional, Indonesia berpedoman kepada hukum Internasional dalam membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kompensasi dan restitusi ini. Karena dalam hukum nasional Indonesia pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut pada awalnya tidak memadai. Namun setelah dilakukannya perubahan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru dalam memperoleh kompensasi dan restitusi, hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional.
2. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat dalam praktek peradilan di Indonesia, baik dalam tragedy kasus Timor-timor, Abepura dan Tanjung Priok, para korban sama sekali tidak mendapatkan pemberian kompensasi dan restitusi atas kehilangan anggota keluarganya dan kerugian moril dan materil yang mereka alami. Hal ini memberi pesan yang jelas kepada public bahwa aparat penegak hukum kita belum sepenuhnya memahami

peraturan Internasional dan nasional yang mengharuskan pemberian kompensasi dan restitusi bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat. Disamping itu, hal ini juga sekaligus menunjukkan rendahnya kualitas kepedulian dan empati kemanusiaan (sense of humanity) dari aparat penegak hukum Indonesia selama ini.

SARAN

1. Sebaiknya hukum nasional di Indonesia dapat berpedoman kepada hukum Internasional dalam melindungi hak-hak korban pelanggaran HAM berat dan diharapkan dapat mengadopsi tata cara perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dari Negara lain yang telah memiliki system yang baik dalam pemberian kompensasi dan restitusi tersebut sepanjang hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia.
2. Para penegak hukum harus lebih memahami hukum Internasional dan hukum Nasional agar hak-hak korban dalam pemberian kompensasi dan restitusi terhadap pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan baik. Kualitas kepedulian dan rasa kemanusiaan para penegak hukum juga harus ditingkatkan demi menciptakan pemenuhan hak-hak korban yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amirudin dan Asikin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dirdjosworo Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Effendi, A.Masyhur. 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kurnia Titon Slamet, 2005, *Reparasi Korban Pelanggaran Ham di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2005, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan rehabilitasi)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Wiyono, R. 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta

UNDANG-UNDANG :

KUHAP

Statuta Roma 1998

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korba

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

INTERNET :

BAB II Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, diakses melalui <http://pusham.uui.ac.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 20.20 WIB

Cerita Kriminal, *Kisah Tikus yang Mengaku Gajah – Mahkamah Agung Batalkan Vonis Pengadilan*, 7 September 2008, diakses melalui <http://detektifromantika.wordpress.com> pada tanggal 22 Mei 2010, jam 09.10 WIB

Evi Ernawati Kristina, *Perlindungan Korban Kejahatan*, 21 maret 2009, melalui Diakses <http://evhieblog.blogspot.com> pada tanggal 31 maret 2010, jam 20.30 WIB

Galuh, *Penegakan Hukum dan Keadilan Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 13 September 2009, diakses melalui <http://apdnsemarang.wordpress.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 20.15 WIB

Kasus pelanggaran Ham Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum, Kontras, diakses melalui <http://docs.google.com> pada tanggal 31 Maret 2010, jam 4.03 WIB

Law skripsi, Oktober 2008, Diakses melalui <http://www.lawskripsi.com> pada tanggal 27 Oktober 2009, jam 21.44 WIB

Sejarah Hak Asasi Manusia, 2008, diakses melalui <http://www.yahoo!answers.com> pada tanggal 31 maret 2010, jam 16.03 WIB

Shah Putri Theodora, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, MAPPI-FHUI, diakses melalui <http://www.pemantauperadilan.com> pada tanggal 6 Maret 2010, jam 12.42 WIB

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, ELSAM, diakses melalui <http://www.elsam.or.id> pada tanggal 10 Februari 2010, jam 21.41 WIB

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan saksi Dan Korban Dalam statuta Roma*, 2 juli 2008, di akses melalui <http://perlindungansaksi.wordpress.com> pada tanggal 24 Februari 2010, jam 13.36 WIB

